



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 2026 TAHUN 1986

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOTAMADYA/DAERAH, SEKRETARIAT, DEWAN, DINAS, LEMBAGA/INSTANSI
JAJARAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Bab VI Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 pada Proyek/Instansi Vital yang terdapat di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dapat dibentuk Markas Distrik Pertahanan Sipil.
 2. bahwa Sekretariat Kotamadya/Daerah, Sekretariat, Dewan, Dinas, Lembaga/Instansi jajaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagai pusat penyelenggaraan roda Pemerintahan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dari pandangan segi HANKAMNAS adalah merupakan Instansi/Proyek Vital.
 3. bahwa dalam rangka penyusunan, pembentukan wadah/wahana pengorganisasian, pembinaan, penyiapan dan pengerahan Warga Negara Indonesia dalam rangka Bela Negara di lingkungan tempat bekerja sesuai dengan Bab III butir VI Surat Keputusan Bersama Menhankam dan Mendagri Nomor Kep/37/XI/75-240A Tahun 1975, maka disusun/ dibentuk MARKAS DISTRIK di lingkungan Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 4. sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Markas Distrik Pertahanan Sipil di lingkungan Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang No. 20 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Bersama Menhankam dan Mendagri Nomor Kep/37/XI/1975-240A Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wakamra.
4. Surat Keputusan Mendagri No. 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.
5. Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jabar Nomor : 340/Inst.898/Mawil/ 1986 tanggal 5 Juli 1986 tentang Pembentukan Matrik Hansip di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga/Instansi Tingkat I dan Tingkat II di Jawa Barat.
6. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 018 Tahun 1986 tentang Pembentukan Markas Distrik Pertahanan Sipil di lingkungan Sekretariat Kotamadya/Daerah, Sekretariat, Dewan, Dinas, Lembaga/Instansi Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Markas Distrik Pertahanan Sipil di lingkungan Sekretariat Kotamadya/ Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga/Instansi di jajaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 22 Desember 1986.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG



H. ATENG WAHYUDI

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kamawil Pertahanan Sipil VIII Propinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Bandung;
4. Dan Dim 0618/BS;
5. Ka Poltabes Bandung;
6. Ka Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Dan Lanud Husein Sastranegara;
8. Yang berkepentingan.

PETUNJUK PELAKSANA

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL DI LINGKUNGAN SEKOTDA, SETWAN, DINAS, LEMBAGA/INSTANSI JAJARAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

UMUM

Pasal 1

PENDAHULUAN

- a. Pertahanan Sipil sebagai wadah atau wahana partisipasi Rakyat dalam pembelaan negara, mempunyai fungsi dan tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam perlindungan masyarakat (LINMAS) untuk mengurangi/ memperkecil akibat-akibat bencana perang/bencana alam serta mempertinggi Ketahanan Nasional pada umumnya dan garis depan yang kokoh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat semesta (HANKAMRATA).
- b. Untuk mencapai sasaran tugas secara maksimal berdayaguna dan berhasilguna serta terlaksananya usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang efektif dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) maupun dalam rangka (HANKAMRATA) sebagaimana tersebut diatas, diperlukan adanya penyusunan dan pengorganisasian potensi rakyat yang memadai dan baik serta berlanjut.
- c. Organisasi Pertahanan Sipil adalah merupakan perwujudan dari UUD 1945 Pasal 30, yang berbunyi bahwa seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan Negara atas dasar kehormatan yang merupakan kegiatan untuk menunaikan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan keamanan Negara.
- d. Untuk melaksanakan upaya bela negara sertiap warga negara harus mempunyai tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut serta berjiwa patriot yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Perwujudan Pembelaan Negara bagi seluruh warga negara berupa kekuatan fisik dalam pertahanan keamanan (HANKAM) disusun dalam dua sektor pertahanan yaitu Pertahanan Militer (HANMIL) dan Sektor Pertahanan Sipil (HANSIP).
- f. Organisasi Pertahanan Sipil merupakan bagian integral dalam sistem pertahanan Nasional sebagai komplemen yang tidak terpisahkan dari Pertahanan Militer (HAMIL).
- g. Oleh karena itu untuk maksud agar penggunaan, pengerahan dan kegiatan-kegiatan rakyat/karyawan/karyawati selaku KORPRI di Unit-unit kerja jajaran Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dapat mencapai hasil yang berdayaguna sebesar-besarnya baik untuk keperluan LINMAS dan pendekatan pengamanan kedalam (Internal Security), maka dalam rangka membantu tugas pokok Kepala Daerah di bidang Pertahanan Sipil perlu adanya penjelasan/petunjuk pelaksanaan secara jelas tentang penyusunan Markas Distrik Pertahanan Sipil, kelompok tugas dan satuan-satuan pelaksana secara terperinci.

- h. Dalam usaha penertiban penyusunan, pengerahan dan kegiatan-kegiatan operasional potensi Matrik-matrik Pertahanan Sipil, maka perlu disusun petunjuk pelaksana (JUKLAK) tentang penyusunan dan pembentukan Matrik/Sub Matrik Pertahanan Sipil dalam jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

DASAR

- a. Maksud dan Tujuan :

Tujuan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) ini adalah untuk memberikan pedoman dan arah dalam usaha pengorganisasian/penyusunan dan pelaksanaan tugas/kegiatan operasional Matrik/ Sub Matrik serta kelompok-kelompok tugas (POKGAS) serta satuan pelaksana (SATLAK) dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Pertahanan Sipil baik dalam rangka Perlindungan Masyarakat dan pendekatan kesejahteraan maupun dalam rangka pengamanan kedalam mewujudkan HANKAMRATA dan KAMDAGRI.

- b. Landasan-landasan :

1). Landasan Idiil.

- a). Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia dan merupakan dasar serta ideologi Negara yang menjadi sumber dari seluruh kegiatan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan Nasional seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945.
- b). Tri Satya Samapta Bhakti Hansip Wanra, pada hakekatnya merupakan penerapan falsafah Pancasila untuk mewujudkan kebulatan tekad potensi Pertahanan Sipil/ Perlawanan Rakyat sebagai Warga Negara yang dengan penuh kesadaran tanpa pamrih ikut serta dalam pembelaan negara, berjuang bersama dan disamping ABRI untuk mewujudkan ketahanan Nasional demi tercapainya tujuan Nasional.
- c). Semangat Tahun 1945 adalah semangat juang yang murni sebagai daya yang sudah dicetuskan untuk membela Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam rangka memenuhi cita-cita Bangsa Indonesia.

2). Landasan Konstitusionil.

- a). UUD 1945 Pasal 30 ayat (1), tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- b). UU Nomor 14 Tahun 1962 Pasal 3, setiap Warga Negara baik laki-laki maupun wanita yang berumur 18 Tahun s/d 50 Tahun dan memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka Pertahanan Sipil serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban.
- c). UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- d). UU. Pokok Pertahanan Nomor 20 Tahun 1982, tentang ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara RI (Bab III) tentang hak dan kewajiban Warga Negara dalam pembelaan negara.

3). Landasan Operasional.

- a). Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1982 tentang penyerahan Organisasi Pertahanan Sipil/Wakamra dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat semesta.
- b). Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1972 tentang penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri.

- c). Instruksi Bersama Menhankam/Pangab dengan Mendagri No. B/34/VIII/1973 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pembinaan potensi Pertahanan Sipil dan potensi Perlawanan Keamanan Rakyat di Daerah.
- d). Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menhankam No. $\frac{37/XI/1975}{240 \text{ Th } 1975}$ tentang petunjuk pelaksana pembinaan Pertahanan Sipil Wakamra.
- e). Surat Keputusan Mendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.
- f). Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor : 340/Ins-898 Mawil/1986 tentang Pembentukan Markas Distrik di Lingkungan Setwilda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi Tingkat I dan Tingkat II di Jawa Barat.
- g). Instruksi Walikotamadya KDH Tingkat II Bandung Nomor 018 Tahun 1986 tentang pembentukan Markas Distrik Pertahanan Sipil Jajaran Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung.

Pasal 3

Pengertian Umum

Yang dimaksud dalam JUKLAK ini :

- a. Kotamadya ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Setwan ialah Sekretariat DPRD Tingkat II/Kotamadya Bandung.
- c. Dinas, Badan, Lembaga/Instansi Kotamadya DT. II Bandung ialah Instansi Unit Kerja dan perangkat Pemerintahan dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ialah Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Markas Distrik Pertahanan Sipil Dinas, Lembaga/Instansi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ialah Markas Distrik Pertahanan Sipil pada Lembaga/Instansi dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- h. Sub Matrik Pertahanan Sipil, ialah Organisasi Pembina Pertahanan Sipil pada Dinas, Badan, Lembaga/Instansi dalam Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang tidak memenuhi/mencukupi persyaratan untuk dibentuk Organisasi Matrik tersendiri, maka dibentuk SUB MATRIK yang merupakan bagian atau jajaran dari pada salah satu MATRIK sebagai induk organisasi pembina Pertahanan Sipil.
- i. Satgas Hansip ialah Organisasi Satuan pada Matrik Hansip.
- j. Satlak ialah Satuan Pelaksana Pertahanan Sipil pada Markas Distrik Pertahanan Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI UTAMA DAN KEGIATAN

Pasal 4

KEDUDUKAN

- a. Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, adalah Organisasi Pembina Penyusun, Pengerah, Pengendali dan Pengendali Potensi Pegawai Negeri Sipil/Karyawan pada unit kerja masing-masing sebagai warga negara Indonesia terlatih dalam pelaksanaan bela negara dalam rangka Pertahanan Keamanan Nasional.
- b. Organisasi dan Administrasi.
Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi dalam Jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung berada pada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

TUGAS POKOK

Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai tugas melindungi, menyelamatkan dan mengamankan baik personal maupun fisik instansi/unit kerja masing-masing dari setiap ancaman, gangguan dan akibat-akibat bencana perang, pemberontakan, bencana alam dan industri, serta membina kesandaran bela negara disiplin semangat dan jiwa juang para karyawan/pegawai dalam upaya mempertinggi Ketahanan Nasional untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat semesta (HANKAMRATA).

Pasal 6

FUNGSI UTAMA

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 5 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung cq Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dibidang pembinaan dan pengembangan Pertahanan Sipil pada Instansi/Unit kerjanya masing-masing.
- b. Mempersiapkan, menyusun serta mengerahkan dan mengendalikan potensi Pegawai Negeri Sipil/Kayawan sebagai rakyat terlatih (Pertahanan Sipil) pada Matrik Hansip masing-masing dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat gangguan, ancaman maupun bencana menurut tingkat keadaan.
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi lainnya yang bersangkutan di bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik dalam melaksanakan latihan maupun penataran para pegawai/karyawan instansi/unit kerja masing-masing dalam rangka pembentukan dan pembinaan anggota Pertahanan Sipil terlatih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

BENTUK ORGANISASI

- a. Organisasi Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disusun menurut pola dasar Struktur Organisasi berdasarkan bunyi pasal 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 848/OK.100 Hansip/SK/ 1980 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 12887/1980 tanggal 2 September 1980 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pokok Markas Wilayah/Markas Distrik Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan pertimbangan tersebut pasal 7 diatas, maka susunan pokok Matrik-Matrik Sekotda/Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut : Setwan, Dinas, Lembaga/ Instansi dalam jajaran Pemerintah.

- a. Susunan Matrik Hansip Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - 1). Kepala Markas Distrik disingkat Ka Matrik.
 - 2). Wakil Kepala Markas Distrik disingkat Waka Matrik.
 - 3). Badan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan disingkat BAKORLITBANG bagi Matrik Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, mengingat dilengkapi dengan Assisten Sekotda.
 - 4). Kelompok Administrasi disingkat Pok Adm yang terdiri dari :
 - a). Urusan Administrasi dan Personil
 - b). Urusan Penataran dan Latihan
 - c). Urusan Logistik dan Perlengkapan/Penataran
 - d). Urusan Khusus
 - 5). Kelompok-kelompok yang merupakan staf khusus terdiri dari :
 - a). Kelompok Pengaman Proyek/Instalasi
 - b). Kelompok Pengaman Bencana
 - c). Kelompok P 3 K
 - d). Kelompok Penyelamat Evakuasi
 - e). Kelompok "A" (untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan)
 - 6). Bantuan Tugas disingkat SATGAS yang dilengkapi dengan satuan-satuan pelaksana yang disingkat (SATLAK) diantaranya :
 - a). Satlak Pengamanan Instalasi
 - b). Satlak Pengamanan Kebakaran
 - c). Satlak Penanggulangan Bencana
 - d). Satlak P 3 K

- e). Satlak Penyelamat
 - f). Satlak “X” (untuk pengembangan sesuai kebutuhan)
- 7). Satlak Sus (Satuan Tugas Khusus) dengan susunan satuan setingkat Ton/Satlak yang terdiri dari anggota Matrik Hansip Periode Sip (Siap Pakai).
- 8). Susunan Matrik Hansip, Setwan, Dinas, Lembaga/Instansi Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- a). Kepala Markas Distrik disingkat Matrik
 - b). Wakil Kepala Markas Distrik disingkat Wa Kamatrik
 - c). Kelompok Administrasi disingkat Pok Adm yang terdiri dari :
 - (1). Urusan Administrasi dan Personil
 - (2). Urusan Penataran dan Latihan
 - (3). Urusan Logistik dan Peralatan/Perlengkapan
 - (4). Urusan Khusus
 - d). Kelompok-kelompok yang merupakan staf khusus terdiri dari :
 - (1). Kelompok Pengamanan Proyek/Instalasi
 - (2). Kelompok Pengamanan Bencana
 - (3). Kelompok P 3 K
 - (4). Kelompok Penyelamat/Evakuasi
 - (5). Kelompok “X” (untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan)
 - e). Satuan-satuan Pelaksana :
 - (1). Satlak Pengamanan Instalasi
 - (2). Satlak Pengamanan Kebakaran
 - (3). Satlak P 3 K
 - (4). Satlak Penyelamat
 - (5). Satlak “X” (untuk pengembangan sesuai dengan kebutuhan)
- 9). Apabila suatu unit kerja kurang memenuhi persyaratan untuk dibentuk suatu Organisasi Matrik tersendiri, dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari Matrik Sekotda dengan bentuk SUB MATRIK
- 10). Bentuk Struktur Organisasi Matrik Terlampir terlampir.

Pasal 9

ADMINISTRASI, TUGAS DAN TATA KERJA

- a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung adalah selaku pengendali pembina Pertahanan Sipil Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Matrik Hansip Sekotda :
 - 1). Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sesuai dengan butir Skep Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 848/OK. 100-Han/SK/1980 maka Kamatrik Hansip Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dijabat oleh seorang pejabat yang ditunjuk yang berfungsi :
 - a. Memimpin, membina, mengerahkan dan mengendalikan Organisasi Matrik Pertahanan Sipil Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan seluruh jajaran Unit Kerja Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- b. Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya tersebut bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku pembina dan pengendali Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 2). Wakil Kepala yang berkedudukan pula sebagai Kepala Staf Markas Distrik Pertahanan Sipil dijabat oleh seorang Assisten Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditunjuk berfungsi sebagai berikut :
- a. Merupakan pembantu dan pelaksana utama fungsi Kamatrik seperti tersebut diatas.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya tersebut mengadakan kebijaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan pelaksana Organisasi Matrik Hansip Assekotda sesuai petunjuk Kamatrik Assekotda, yang meliputi :
 - (1). Pemikiran, perencanaan, penyelenggaraan Koordinasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan segala sesuatu mengenai ke Hansipan.
 - (2). Perencanaan, penyusunan dan persiapan pelaksanaan fungsi Matrik Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - (3). Persiapan, penyusunan dan pembentukan melalui latihan/pendidikan para pegawai/aparat dalam rangka Bela Negara melalui wahana Pertahanan Sipil.
 - (4). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Markas Distrik.
 - c. Badan Koordinasi Perencana, Penelitian dan Pengembangan untuk membantu pemikiran, perencana, pengkajian dan pengembangan Pertahanan Sipil sehingga lebih berdayaguna serta semakin terasa keberadaan dan kemanfaatannya bagi Matrik Hansip Sekotda khususnya dan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat pada umumnya, dengan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data mengenai pelaksanaan Pembangunan, pengembangan Pertahanan Sipil pada matrik Hansip pada Matrik Hansip Sekotda khususnya dan umumnya Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - 2. Menyampaikan konsep-konsep pemikiran, perencanaan, saran/usul tentang pengembangan Pertahanan Sipil sesuai dengan hasil-hasil pengolahan dan pengkajian data-data. Bakorlitbang terdiri dari beberapa anggota yang terdiri dari para pejabat yang ditunjuk/ para Assisten.
 - d. Kelompok Administrasi, adalah merupakan kelompok yang mengurus mengelola kegiatan administrasi yang menunjang penyelenggaraan kegiatan Matrik Hansip Sekotda meliputi :
 - 1. Urusan Administrasi dan personil.
 - 2. Urusan penataran dan latihan
 - 3. Urusan Logistik dan peralatan perlengkapan
 - 4. Urusan khusus yang bersangkutan dengan hal-hal khusus sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

Untuk terdapatnya kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas bidang Pertahanan Sipil dengan tugas kegiatan utamanya (pokok), maka diusahakan penempatan personil pada urusan-urusan tersebut diatas disesuaikan dan diselaraskan dengan bentuk tugas dan kegiatannya.
 - e. Untuk lebih efektifnya perencanaan, pengerahan dan pengendalian operasional Matrik Hansip Sekotda, maka Susunan Organisasi dilengkapi dengan kelompok-kelompok khusus yang berfungsi sebagai berikut :

1. Kelompok Pengamanan Proyek dan Instalasi membantu Kepala :
 - a. Dalam perencanaan penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik hansip dalam pelaksanaan pengamanan Proyek dan Instalasi.
 - b. Dalam mempersiapkan rencana penanggulangan dan pengendalian apabila terjadi ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban.
 - c. Dalam mengumpulkan data, bahan tentang obyek, sasaran dan kondisi rawan keamanan dilingkungan Proyek/Instalasi Sekotda untuk keperluan penanggulangan kemanan dan ketertiban dilingkungan/Instalasi.
 - d. Menyusun rencana dan penerapan Consignes pengamanan lingkungan instalasi dalam rangka pemeliharaan pengamanan dan ketertiban Proyek/Instalasi Sekotda.
 - e. Dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan dan peningkatan ketrampilan anggota Pertahanan Sipil Matrik Sekotda dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban.

- f. Kelompok Pengamanan Bencana membantu Kepala :
 - 1). Dalam perencanaan, penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam menghadapi, menanggulangi setiap terjadi atau akibat bencana industri/instalasi dan kebakaran.
 - 2). Dalam mengumpulkan data, bahan tentang obyek, sasaran rawan bencana kebakaran untuk kepentingan penanggulangan/pencegahan bencana kebakaran.
 - 3). Penyusunan CONSIGNNES penanggulangan/pencegahan bencana kebakaran pada instalasi gedung/kantor jajaran Sekotda.
 - 4). Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya yang mungkin terjadi

- g. Kelompok Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P 3 K) membantu Kepala :
 - 1). Dalam merencanakan, menyusun dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam kegiatan, operasional P 3 K, apabila terjadi gangguan bencana alam, industri/ kebakaran maupun bencana perang.
 - 2). Mengumpulkan data/bahan untuk keperluan penyusunan rencana pertolongan pada kecelakaan P 3 K.
 - 3). Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan perorangan maupun satuan/ kelompok untuk ketrampilan P 3 K.

- h. Kelompok Penyelamat/Evakuasi membantu Kepala :
 - 1). Dalam merencanakan, penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam kegiatan operasional penyelamatan/evakuasi personil, barang-barang, dokumen apabila terjadi gangguan bencana alam, industri/kebakaran maupun bencana perang.
 - 2). Mengumpulkan data/bahan untuk keperluan penyusunan rencana penyelamatan/evakuasi.
 - 3). Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan perorangan maupun satuan kelompok untuk ketrampilan kegiatan penyelamatan/evakuasi.

Penyusunan/Pembentukan kelompok dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instalasi/proyek.

Personil kelompok khusus diisi oleh personil dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan dengan tugas pokok/utamanya.

- i. Satuan-Satuan Operasional Disusun Dalam Susunan :
 - 1). Satuan-satuan Tugas :
 - a. Tiap Unit Kerja (Staf Ass atau Lembaga/Instansi lingkungan Sekotda) disusun Satuan Tugas yang dilengkapi dengan satuan-satuan pelaksana terdiri dari :
 - (1). Satlak pengamanan instalasi.
 - (2). Satlak pengamanan lingkungan plant
 - (3). Satlak penanggulangan bencana kebakaran
 - (4). Satlak P 3 K
 - (5). Satlak Penyelamat/Evakuasi
 - (6). Satlak “X” (pengembangan sesuai kebutuhan)
 - b. Satuan Tugas dipimpin oleh seorang anggota Kasatgas.
 - c. Tiap Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana (KASATLAK).
 - d. Tiap Satlak diisi oleh pegawai/karyawan yang telah terlatih.
 - e. Satuan-satuan tugas beserta Satuan Pelaksananya adalah merupakan Kesatuan Inti yang mempunyai tugas perlindungan, penyelamatan dan pengamanan serta ketertiban proyek/instalasi pada Markas Distrik Pertahanan Sipil tersebut.
 - 2). Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS).
 - a). Pada Matrik Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disusun Satuan Tugas Khusus dengan susunan setingkat Kompi/Satgas (165 orang)
 - b). Satuan Tugas Khusus dipimpin oleh seorang Kasatgas dengan anggota satuan terdiri dari Matrik Sekotda sebagai anggota Periode Siap (SIAP PAKAI) dengan azas penugasan Pertahanan Sipil (sistem bergilir dengan waktu yang ditentukan).
 - c). Satgassus merupakan Satuan SIAP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional setiap saat serta dalam kegiatan-kegiatan protokoler dilingkungan Sekotda.
 - 3). Sub Markas Distrik.
 - a. Untuk badan/lembaga/unit kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Matrik, baik dari keadaan jumlah personil, lokasi kantor maupun dari segi kevitatan dapat disusun Sub Matrik sebagai bagian Induk Organisasi salah satu Matrik yang dibentuk.
 - b. Kepala Sub Matrik Distrik dijabat oleh Kepala Instansi Unit Kerja yang bersangkutan.
 - c. Susunan Organisasi Sub Matrik dilengkapi dengan kelompok-kelompok khusus dan organisasi satuan sebagaimana bentuk pada organisasi Matrik yang disesuaikan dengan keadaan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- j. Matrik Hansip Dinas, Badan, Lembaga/Instansi Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 1. Kepala Markas Distrik Dinas, Badan Lembaga/Instansi Jajaran Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Pembantu Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dijabat oleh Kepala Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan yang berfungsi :
 - a. Memimpin, membina, mengerahkan dan mengendalikan Organisasi Matrik Pertahanan Sipil Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan dalam pelaksana dan pengendali fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 6 diatas.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung selaku pembina dan pengendali Pertahanan Sipil 14/VIII Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- c. Wakil Kepala Markas Distrik Hansip yang berkedudukan pula sebagai Kepala Staf Matrik, dijabat oleh pejabat utama/teras instansi/unit kerja tersebut (Ka Bidang/ Ka Bagian) yang berfungsi :
- (1). Merupakan pembantu dan pelaksana utama fungsi Kamatrik sebagaimana butir (a) diatas.
 - (2). Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya tersebut mengadakan kebijaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Organisasi Matrik Hansip Instansi/Unit Kerja tersebut sesuai petunjuk Kamatrik yang meliputi :
 - (a) Pemikiran, perencanaan, penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan segala sesuatu mengenai ke Hansipan.
 - (b) Perencanaan, penyusunan dan persiapan pelaksanaan fungsi Matrik Instansi Unit Kerja yang bersangkutan.
 - (c) Persiapan penyusunan dan pembentukan melalui latihan pendidikan para pegawai/karyawan dalam rangka Bela Negara melalui wahana Pertahanan Sipil.
 - (3). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Markas Distrik (KAMATRIK).

d. Kelompok Administrasi.

Kelompok Administrasi adalah merupakan kelompok yang mengurus mengelola kegiatan administrasi yang menunjang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Matrik Hansip Dinas, Badan, Lembaga dan Instansi Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung meliputi :

- (1). Urusan Administrasi dan Personil
- (2). Urusan Penataran dan Latihan
- (3). Urusan Logistik dan Peralatan Perlengkapan
- (4). Urusan khusus yang bersangkutan dengan hal-hal khusus sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan

Untuk terdapatnya kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas bidang-bidang Pertahanan Sipil dengan tugas kegiatan utamanya (pokok) maka diusahakan penempatan personil dan urusan-urusan tersebut diatas disesuaikan dan diselaraskan dengan bentuk tugas/kegiatannya.

e. Kelompok Khusus.

Untuk lebih efektifnya perencanaan, pengerahan dan pengendalian operasional Matrik Hansip Dinas, Badan, Lembaga dan Instansi maka susunan organisasi dilengkapi dengan kelompok-kelompok khusus yang berfungsi :

- (1). Kelompok Pengamanan Proyek Instansi, membantu Kepala :
 - a. Dalam Perencanaan penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam pelaksanaan Pengamanan Proyek dan Instalasi.
 - b. Dalam mempersiapkan rencana penanggulangan dan pengendalian apabila terjadi ancaman, gangguan keamanan atau ketertiban.
 - c. Dalam mengumpulkan data, bahan tentang obyek, sasaran dan koordinasi rawan keamanan dilingkungan proyek/instalasi Dinas, Badan, Lembaga dan Instansi untuk keperluan penanggulangan keamanan dan ketertiban lingkungan proyek/instalasi.

- d. Dalam penyusunan rencana dan penerapan KONSIGNNES pengamanan di lingkungan Instansi dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban proyek/instalasi Dinas, Badan, Lembaga dan Instansi.
 - e. Dalam merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan peningkatan ketrampilan anggota Hansip Matrik dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban.
- (2). Kelompok Pengamanan Bencana, membantu Kepala :
- (a) Dalam perencanaan, penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam menghadapi/menanggulangi setiap terjadi atau akibat bencana industri/instalasi dan kebakaran.
 - (b) Dalam mempersiapkan perencanaan penanggulangan dan pengendalian apabila terjadi sesuatu bencana
 - (c) Dalam mengumpulkan data, bahan tentang obyek, sasaran rawan bencana kebakaran untuk kepentingan penanggulangan/pencegahan bencana kebakaran.
 - (d) Penyusunan KONSIGNNES penanggulangan/pencegahan kebakaran pada instalasi/kantor/gedung yang bersangkutan.
 - (e) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan penanggulangan bencana kebakaran pada instalasi/gedung/kantor yang bersangkutan dan bencana lainnya yang mungkin terjadi.
- (3). Kepala P 3 K membantu Kepala :
- a. Dalam merencanakan, penyusunan dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam kegiatan operasional P 3K apabila terjadi gangguan, bencana alam, industri/kebakaran maupun bencana perang.
 - b. Mengumpulkan data/bahan untuk keperluan penyusunan rencana pertolongan pertama pada kecelakaan (P 3 K).
 - c. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan perorangan maupun satuan/kelompok untuk ketrampilan P 3 K.
- (4). Kelompok Penyelamat/Evakuasi membantu Kepala :
- a. Dalam merencanakan, menyusun dan pengerahan/penggunaan anggota Matrik Hansip dalam kegiatan operasional penyelamatan/evakuasi personil, barang, dokumen apabila terjadi gangguan, bencana alam industri/kebakaran maupun bencana perang.
 - b. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan latihan perorangan maupun satuan/kelompok untuk ketrampilan kegiatan penyelamatan/evakuasi.
 - c. Mengumpulkan bahan/data untuk keperluan penyusunan rencana penyelamatan/evakuasi.
- Penyusunan/Pembentukan kelompok dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instalasi/proyek.
Personil kelompok khusus diisi oleh personil dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan dengan tugas pokok/utamanya.
- (5). Satuan-satuan Operasional :
- a. Tiap Instansi/Unit Kerja disusun satuan pelaksana yang merupakan kesatuan inti yang mempunyai tugas perlindungan penyelamatan dan pengamanan serta pemeliharaan ketertiban instansi/unit kerja yang bersangkutan.
 - b. Tiap satuan pelaksana dipimpin oleh seorang kepala satuan pelaksana (KASATLAK).

- c. Tiap Satlak diisi oleh pegawai/karyawan yang terlatih dalam bidang perlindungan masyarakat (LINMAS).
 - d. Kekuatan tiap SATLAK minimal 10 orang, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Bentuk SATLAK terdiri dari :
- a. SATLAK pengamanan instalasi.
 - b. SATLAK pengamanan lingkungan/plant
 - c. SATLAK penanggulangan bencana kebakaran
 - d. SATLAK P 3 K
 - e. SATLAK penyelamat/evakuasi
 - f. SATLAK “X” (pengembangan sesuai dengan kebutuhan).

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- a. Organisasi Matrik Pertahanan Sipil dibentuk diseluruh instansi/unit kerja jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Pembinaan dan pengendalian Matrik Sekotda, Setwan, Dinas, Badan, Lembaga/Instansi Jajaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berada pada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dalam rangka pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dalam lingkungan Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka bagi Dinas, Badan, Lembaga/Instansi yang kurang mencukupi persyaratan atau berdasarkan pertimbangan lokasi kompleks/kantor dibentuk SUB MATRIK sebagai bagian dari MATRIK SEKOTDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Dalam upaya pembinaan aparat Pemerintah/karyawan/pegawai sampai tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai Warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan Bela Negara disusun Organisasi Pembinaan Pertahanan Sipil
 - 1). Pada Unit Kerja Koordinator Wilayah/Pembantu Walikota, dibentuk Matrik Pertahanan Sipil, sedangkan Kecamatan yang berada diwilayahnya merupakan SUB MATRIK, sedangkan Kelurahan-kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan masing-masing merupakan satuan-satuan tugas (SATGAS) dan satuan-satuan pelaksana (SATLAK).
 - 2). Pembantu Walikota selaku Kamatrik Unit Kerja Koordinator Wilayah sedangkan para Camat selaku Ka Sub Matrik dari Matrik Unit Kerja Koordinator Wilayah masing-masing, dan kantor-kantor Kelurahan di susun Organisasi Pembinaan Pertahanan Sipil dari pegawai/Karyawan Kantor Kelurahan dalam bentuk Satgas Matrik dan Satlak-satlak sebagai bagian dari Sub Matrik Kantor Kecamatan masing-masing.

Pasal 11

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- a. Kepala dan Wakil Kepala Markas Distrik Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

- b. Kepala dan Wakil Kepala Matrik Hansip Dinas, Setwan, Badan, Lembaga, Instansi, ditetapkan dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Kepala kelompok, Kasatgas, Kasatlak, Matrik Sekotda, Dinas, Setwan, badan Lembaga, Instansi ditetapkan dan diberhentikan oleh Kamatrik yang bersangkutan.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pendidikan/latihan dan operasional/pengerahan Pertahanan Sipil pada matrik Hansip dibebankan pada Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan (vide Skep Bersama Menhankam dan Mendagri Nomor : Kep/37/XI/1975-240-A Tahun 1975 Bab V Butir d).

Pasal 13

BENTUK, JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM PERTAHANAN SIPIL

Warna dan bentuk seragam Pertahanan Sipil didasarkan kepada Keputusan Mendagri Nomor : 36 Tahun 1979 tentang pakaian seragam dan Atribut Pertahanan Sipil sebagai berikut :

- a. Seragam Pertahanan Sipil berwarna Hijau apel, yang terdiri dari 5 bentuk/jenis pakaian seragam :
 - 1). Pakaian Seragam Harian disingkat PSH
 - 2). Pakaian Seragam Lapangan disingkat PSL
 - 3). Pakaian Seragam Upacara disingkat PSU
 - 4). Pakaian Seragam Upacara Pembina disingkat PSUP
 - 5). Pakaian Seragam Pembantu Petugas Lali disingkat PSPPL
- b. Bentuk Pakaian Seragam Harian (PSH).
 - 1). Untuk Pria :
 - a. Topi lapangan dari kain warna hijau apel
 - b. Kemeja berwarna hijau apel, lengan pendek, saku dua pakai lidah pundak
 - c. Krag leher tegak
 - d. Celana panjang warna hijau apel, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah
 - e. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam pada timang bertuliskan PERTAHANAN SIPIL
 - f. Sepatu Rendah dari kulit, berwarna hitam pakai tali
 - g. Kaos kaki berwarna hitam
 - 2). Untuk Wanita :
 - a. Topi lapangan dari kain warna hijau apel
 - b. Kemeja berwarna hijau apel lengan pendek dan tutup saku tanpa saku, empat buah kancing dengan leher terbuka rendah
 - c. Rok berwarna hijau apel dengan dua lipatan pada perut
 - d. Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam pada timang bertuliskan PERTAHANAN SIPIL
 - e. Sepatu rendah dari kulit tanpa tali

- c. Bentuk Pakaian Seragam Lapangan :
- 1). Untuk Pria :
 - a. Topi lapangan dari kain hijau apel
 - b. Kemeja berwarna hijau apel, lengan panjang potongan longgar tidak bermangset dan berkancing satu dengan lobang kancing dua buah berjarak 4,5 cm, saku gantung dua buah dengan tutup saku berkancing dua potongan punggung tidak berjahit potongan bawah lurus
 - c. Celana panjang berwarna hijau apel
 - d. Dua saku depan menggantung masing-masing berkancing dua
 - e. Ikat pinggang tempel dari kain dan berwarna yang sama dengan celana pangkalnya dijahit pada lipatan samping
 - f. Bagian kaki bawah masing-masing diberi tali kolor
 - g. Ikat pinggang besar dari kanvas, berwarna hitam dipakai diluar kemeja
 - h. Sepatu boot berwarna hitam
 - 2). Untuk Wanita :
Sama dengan untuk Pria terurai diatas (1).
- d. Bentuk Pakaian Seragam Upacara (PSU)
- 1). Untuk Pria :
 - a. Bentuk dan jenis sama dengan PSH
 - b. Peci bivak, berwarna hijau apel dengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning
 - c. Dasi berwarna hitam, dengan ujungnya dimasukan ke dalam kemeja
 - 2). Untuk Wanita :
 - a. Jas buka berwarna hijau apel dengan lengan jas pendek, memakai tutup saku, kancing-kancing ukuran kecil berwarna hijau
 - b. Peci bivak, berwarna hijau apel dengan lengan bis selebar 0,5 cm berwarna kuning.
 - c. Lain-lainnya sama dengan PSH
- e. Bentuk Pakaian Seragam PSUP
- 1). Untuk Pria :
 - a. Topi pet berwarna hijau apel, lingkaran kepala berwarna hitam penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain berwarna hijau apel
 - b. Jas lengan pendek berwarna hijau apel memakai lidah pundak bersaku empat buah memakai tutup krag biasa ban pinggang memakai timang dari kungingan
 - c. Lain-lainnya sama dengan PSH
 - 2). Untuk Wanita :
 - a. Peci berbentuk bundar hijau apel dengan lingkaran kepala dibagian depan berwarna hitam, penahan sinar matahari dibuat dari bahan yang kaku dibungkus kain berwarna hijau apel
 - b. Jas buka wanita dengan lengan pendek memakai dua tutup (saku palu) berwarna hijau apel
 - c. Lain-lainnya sama dengan PSH

Pasal 14

BENTUK, PENGGUNAAN, PENEMPATAN ATRIBUT DAN TANDA JABATAN PERTAHANAN SIPIL

1. Penggunaan/Pemakaian badge :
 - Badge Pertahanan Sipil :
dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri
 - Badge Depdagri :
dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan bagi anggota Pertahanan Sipil dari unsur Pegawai Negeri
2. Penggunaan/Pemakaian tanda Lokasi

Tanda Lokasi Markas Distrik Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tulisan tanda lokasi dengan tambahan kode Matrik dan kode Mawil Hansip Daerah Tingkat II/Kodya

Contoh tulisan tanda lokasi :

Matrik Hansip P.D. Air Minum Kotamadya Bandung :
MATRIK 002/14/VIII
P.D. AIR MINUM

Tanda lokasi dibuat dengan dasar warna kuning dan tulisan warna hitam
3. Tanda Satuan dan Nama.
 - a. Tanda satuan dengan tulisan “PERTAHANAN SIPIL” dipasang pada tutup saku baju kiri, dibuat dengan dasar warna kuning dan tulisan warna hitam
 - b. Nama dasar warna hitam tulisan warna putih dipasang pada saku baju kanan PSH dan PSUP
 - c. Label nama dasar warna kuning dan tulisan warna hitam dari kain dijahit pada atas tutup saku baju kanan PSL
4. Tanda Monogram Pertahanan Sipil :
 - a. Untuk PSU dan PSUP tanda monogram Pertahanan Sipil tersebut dari logam dipasang diatas kedua kelopak leher baju
 - b. Untuk PSH dan PSL tanda monogram Pertahanan Sipil terbuat dari kain/sulaman dipasang/dijahit diatas kedua kelopak leher baju
5. Tanda Monogram Samapta :
 - a. Pada topi PSH, PSL, dan PSU dipasang Monogram Samapta dengan bentuk pinggiran bulat
 - b. Pada pet PSUP dipasang Monogram Samapta dengan bentuk pinngiran bulatan telur
6. Tali Pundak :

Tali pundak dipasang pada pangkal lengan masuk lidah pundak sebelah kanan. Untuk pakaian PSH dan PSU/PSUP memakai nestel, sedangkan untuk PSL memakai sempritan yang dimasukan saku kanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Pengendali :
 - Tali kuning nestek kuning
 - b. Kamawil Hansip 14/VIII Kotamadya Bandung :
 - Tali kuning nestek putih

- c. Kamatrik Pertahanan Sipil :
 - Tali ungu nestek putih
- d. Ka Sub Matrik :
 - Tali ungu lilitan kuning dengan sempritan
- e. Kasatlak :
 - Tali ungu lilitan kuning dengan sempritan

pasal 15

KETENTUAN LAIN TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT LAINNYA

1. Pakaian Seragam Harian (PSH) dipergunakan pada waktu melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.
2. Pakaian Seragam Lapangan (PSL) dipergunakan pada waktu melaksanakan kegiatan dan tugas operasi dilapangan.
3. Pakaian Seragam Upacara (PSU) dipergunakan pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara-upacara resmi.
4. Pakaian Seragam Upacara Pembina (PSUP) dipergunakan khusus oleh para pembina pada waktu melaksanakan/mengikuti upacara-upacara resmi.
5. Penggunaan tanda khusus unsur pembina, pengendali dan pimpinan Pertahanan Sipil pada topi PSH, PSL dan PSU.
 - a. Walikota/Kabupaten/Koramil Tingkat II Bandung selaku pengendali/pembina pada topi PSH/PSL/PSU menggunakan satu jalur sulaman padi kapas warna kuning mas dan pada pangkal daun topi PSH/PSL menggunakan satu lilitan (tali kolor kecil) warna kuning.
 - b. Kepala Bidang/Bagian, Kamawil Kotamadya, Kamatrik Kotamadya, pada daun topi menggunakan satu jalur sulaman padi kapas warna kuning mas tanpa lilitan (tali kolor kecil) pada pangkal daun topi.
 - c. Untuk anggota Hansip unsur Pegawai Negeri golongan III/b keatas, pada daun topi menggunakan satu jalur sulaman padi kapas warna kuning mas tanpa lilitan (tali kolor kecil) pada pangkal daun topi.
6. Bagi aparat pembina dan anggota Pertahanan Sipil yang berasal dari ABRI dan atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanda kemahiran/kwalifikasi dapat dipasang dengan pemasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bagi aparat pembina dan anggota Pertahanan Sipil yang berasal dari ABRI dan atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tanda jasa dapat dipasang pada penggunaan PSU/PSUP dengan pemasangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Lencana KORPRI dipasang diatas tutup saku baju sebelah kiri diatas tanda satuan.

Pasal 16

Bentuk pakaian seragam dan tanda-tanda pengenal terlampir, pada petunjuk pelaksana ini.

BAB V

Pasal 17

JENJANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- a. Latihan Dasar (LATSAR).
 1. Pengetahuan Pertahanan Sipil/Hankamnas
 2. Pengetahuan Militer/Permildas
- b. Latihan Ketrampilan (LATPIL & LATNIS).
 1. P 3 K
 2. Pemadam Bencana Kebakaran
 3. Pengangkutan/Evakuasi
 4. Penyelamatan
 5. Internal Security dan lain-lain sesuai ketentuan
- c. Kursus Kader Pelaksana “B” diselenggarakan ditingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Kursus Kader Pelaksana Tingkat “A” diselenggarakan ditingkat Propinsi.
- e. Kursus Kader Pimpinan diselenggarakan oleh Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan dalam pokok-pokok Organisasi, Tugas dan Tata Kerja ini merupakan dasar dan pedoman kerja bagi organisasi Markas Distrik Pertahanan Sipil Sekotda, Dinas, Lembaga, Instansi Jajaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 19

Semua peraturan, keputusan, instruksi mengenai Organisasi Markas Distrik Pertahanan Sipil 003/14/VIII dilikwidasi serta para anggotanya sendiri menjadi anggota Matrik Hansip Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 20

Hal-hal lain belum diatur dalam Petunjuk Pelaksana ini akan diatur kemudian.


Di tetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 22 Desember 1986.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG



H. ATENG WAHYUDI

STRUKTUR ORGANISASI
 MARKAS DISTRIK SEKOTDA KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG




Keterangan :

SUB MATRIB bagi Organisasi Pembina Pertahanan Sipil Dinas, Lembaga/Instansi yang kurang memenuhi persyaratan untuk dibentuk Matrik, disusun dalam bentuk Sub Matrik sebagai bagian dari Matrik Induk

- Garis Staf
- ==== Garis Komando


STRUKTUR ORGANISASI

MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL
 SETWAN, DINAS LEMBAGA/INSTANSI JAJARAN
 PEMERINTAH KOTAMADYA DT II BANDUNG




LAMPIRAN I

PAKAIAN SERAGAM HARIAN (P.S.H.) PRIA




LAMPIRAN II

PAKAIAN SERAGAM HARIAN (P.S.H.) WANITA




LAMPIRAN III

PAKAIAN SERAGAM LAPANGAN (P.S.L.) PRIA




LAMPIRAN IV

PAKAIAN SERAGAM LAPANGAN (P.S.L.) WANITA




LAMPIRAN V

PAKAIAN SERAGAM UPACARA (P.S.U.) PRIA



LAMPIRAN VI

PAKAIAN SERAGAM UPACARA (P.S.U.) WANITA



LAMPIRAN VII

PAKAIAN SERAGAM UPACARA PEMBINA (P.S.U.P.) PRIA




LAMPIRAN VIII

PAKAIAN SERAGAM UPACARA PEMBINA (P.S.U.P.) WANITA




LAMPIRAN IX

PAKAIAN SERAGAM PEMBANTU PETUGAS LALU LINTAS (P.S..P.P.L.)




LAMPIRAN X

TANDA LOKASI DAN BADGE MAWIL HANSIP VII JABAR




TANDA LOKASI DAN BADGE MAWIL HANSIP TINGKAT I




LAMPIRAN XI

TANDA LOKASI DAN BADGE Matrik HANSIP TINGKAT



TANDA LOKASI DAN BADGE Matrik HANSIP TINGKAT



LAMPIRAN XII



LAMPIRAN XIII

